



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon: (0362) 22570 Fax.: (0362) 25735, Email: humas@undiksha.ac.id
Laman: www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 2441/UN48/DL/2017

TENTANG

NARASUMBER PEMBEKALAN TENTANG PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI DOSEN-DOSEN MPK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembekalan tentang pengelolaan pembelajaran pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan bagi dosen-dosen MPK Universitas Pendidikan Ganesha, maka dipandang perlu menetapkan Narasumber Pelaksana Pembekalan Tentang Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Dosen-Dosen MPK Universitas Pendidikan Ganesha;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG NARASUMBER PEMBEKALAN TENTANG PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI DOSEN-DOSEN MPK UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personalia seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Pelaksana Pembekalan Tentang Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Dosen-Dosen MPK Universitas Pendidikan Ganesha;


KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber bertanggung jawab kepada Rektor;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017 Nomor : DIPA-042.01.2.400987/2017 tanggal 4 Agustus 2017;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 September 2017


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,




I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 2439/UN48/KM/2017
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017
TENTANG NARASUMBER PEMBEKALAN TENTANG
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN BAGI DOSEN-DOSEN MPK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	INSTANSI	JABATAN	JML JAM
1	Prof. Dr. Hariyono, S.Pd., M.Pd.	196312271988021001	IV/e	Deputi Bidang Advokasi UKP- PIP	Narasumber	3

 Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,


I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003